

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance* yang memiliki pengertian asuransi dan jaminan. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang belum jelas. Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹

Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa asuransi adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (misal kantor asuransi) kepada yang bertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan, kecelakaan, atau kematian dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan oleh penanggung tiap bulan.²

¹ Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008, hlm. 1

² Kwat Ismanto, Asuransi Syari'ah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 47

Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong adalah "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan." *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi."³

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.⁴

Penterjemahan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam memiliki beberapa istilah, antara lain dikenal istilah *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic Insurance*. Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggung (saling

³Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 138.

⁴Wirnyaningsih (ed), *op.cit.*, hlm. 222.

menanggung). Namun, istilah yang paling populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara, termasuk Indonesia, adalah istilah *takaful*. Istilah *takaful* sendiri dipakai sebagai istilah lain bagi Asuransi Islam untuk pertama kalinya digunakan oleh Dar al-Mal al-Islami - perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.⁵

Istilah *takaful*, tentu saja, diambil dari Bahasa Arab dengan kata dasar *takafala—yatakafalu—takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Secara operasional, penggunaan istilah *takaful* ini dimaksudkan bahwa semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam asuransi *takaful* yang saling menanggung bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, melainkan terjadi di antara para peserta, di mana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta yang lainnya. Sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal ini antara lain yang membedakan antara asuransi *takaful* dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.⁶

B. Macam-macam Asuransi

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian asuransi syariah atau takaful ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu asuransi Syari'ah umum (asuransi kerugian) dan asuransi Syari'ah

⁵Gemala Dewi, *Aspek-aspek Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm.122

⁶Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 120.

keluarga (asuransi jiwa). Asuransi Syari'ah umum adalah bentuk asuransi Syari'ah yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi Syari'ah. Produk dari asuransi umum ini adalah takaful kendaraan bermotor, takaful kebakaran, takaful kecelakaan diri, takaful pengangkutan laut, juga takaful rekayasa/*engineering*.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi Syari'ah keluarga adalah bentuk asuransi Syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi Syari'ah. Produk dari takaful keluarga adalah takaful bencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang diasuransikan dalam asuransi Syari'ah umum adalah harta yang dimiliki peserta asuransi, sedangkan yang diasuransikan dalam asuransi syari'ah keluarga adalah diri atau jiwa peserta asuransi itu sendiri.⁸

Asuransi syari'ah umum merupakan bentuk perlindungan syari'ah untuk perorangan, perusahaan, yayasan, lembaga, atau badan hukum lainnya. Asuransi ini ditawarkan sebagai upaya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, seperti kebakaran, kehilangan, kerusakan, dan kemalangan lainnya yang menimpa harta benda atau barang-barang yang dimiliki oleh peserta asuransi syari'ah.

⁷ *Ibid*, Gemala Dewi, hlm. 139

⁸ Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 55

Kalau asuransi syari'ah umum ditawarkan tidak hanya untuk perorangan tetapi juga untuk badan hukum, sedangkan asuransi syari'ah keluarga hanya ditawarkan kepada perorangan. Asuransi syari'ah keluarga merupakan bentuk perlindungan syari'ah yang ditujukan bagi perorangan yang ingin menyediakan sejumlah uang sebagai cadangan dana untuk ahli warisnya seandainya yang bersangkutan meninggal dunia atau sebagai bekal di masa tua seandainya selama menjadi peserta asuransi syari'ah tidak meninggal dunia. Untuk kasus di Indonesia, kedua jenis asuransi itu dibuat menjadi dua perusahaan yang terpisah, yakni PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful 'ah Umum (Asuransi Kerugian). Kedua perusahaan asuransi itu kemudian berada di bawah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *Holding Company* dari dua anak perusahaan itu. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa pembentukan kedua anak perusahaan di bawah PT. Syarikat Takaful ini dimaksudkan untuk mengikuti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, di mana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan dan dioperasikan secara terpisah.⁹

Berikut akan dikemukakan aturan-aturan umum kedua jenis asuransi syari'ah tersebut. Bentuk asuransi keluarga syari'ah dilakukan menurut aturan-aturan sebagai berikut: (1) Peserta asuransi bebas memilih salah satu jenis atau produk asuransi keluarga yang ada, umur peserta 18-50 tahun, masa klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun; (2) Perusahaan dan peserta

⁹*Ibid.*, hlm. 56.

asuransi mengadakan perjanjian *mudharabah* (bagi-hasil), sekaligus dinyatakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak; (3) Setiap peserta asuransi akan menyerahkan premi asuransi sesuai dengan kemampuan peserta, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan asuransi; (4) Setiap premi yang dibayarkan peserta dibagi ke dalam dua rekening, yaitu Rekening Peserta dan Rekening Derma (*Tabarru'* atau *charity account*), yang prosentase kedua rekening itu ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu pertanggung; (5) Uang angsuran (premi) oleh perusahaan asuransi akan disatukan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta", yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syari'ah; (6) Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagi dengan peserta sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati sebelumnya; dan (7) Keuntungan bagian peserta akan dikreditkan ke dalam rekening peserta dan rekening derma secara proporsional.¹⁰

Sedangkan bentuk asuransi umum (kerugian) syari'ah dilakukan menurut aturan-aturan sebagai berikut: (1) Peserta dapat terdiri dari perorangan, perusahaan, lembaga/yayasan/badan hukum, atau yang lainnya; (2) Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi syari'ah umum dilakukan berdasarkan prinsip *mudharabah*; (3) Besarnya nominal premi tergantung dari jenis asuransi yang dipilih. Setoran premi dilakukan -sekaligus pada awal kontrak dibuat. Jangka waktu pertanggungan adalah satu tahun, dan harus diperbaharui jika kontrak hendak diperpanjang

¹⁰*Ibid.*, hlm. 56.

untuk tahun berikutnya; (4) Premi asuransi dikumpulkan dalam satu kumpulan dana yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sejalan dengan Syari'ah; (5) Keuntungan dari hasil investasi akan dikreditkan ke dalam kumpulan dana peserta; (6) Jika terjadi musibah atas harta benda peserta yang diasuransikan, maka perusahaan asuransi membayarkan ganti rugi atau santunan kepada peserta tersebut dengan dana yang diambil dari kumpulan dana peserta asuransi syari'ah umum; (7) Biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan asuransi diambil dari kumpulan dana peserta. Jika masih terdapat kelebihan dana akan dibayarkan kepada peserta dan perusahaan asuransi menurut prinsip *mudharabah*.¹¹

C. Perbandingan Antara Asuransi Islam dan Asuransi Konvensional

Menurut konteks syariah asuransi secara umum tidak berbeda jauh dengan asuransi konvensional. Keduanya baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran laim (tertanggung).¹²

Perbedaan mendasar terletak pada konsepnya. Asuransi syariah menggunakan konsep *takaful*, bertumpu pada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'wanu alal birri wat taqwa*) dan tentu saja memberi perlindungan (*at-ta'min*). Satu sama lain saling menanggung musibah yang dialami peserta lain. Allah Swt. berfirman, "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong-

¹¹ *Ibid*, hlm. 57.

¹² *Op.cit*, Gemala Dewi, hlm 122

menolong dalam dosa dan permusuhan. Sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat pada investasi dananya. Pada *takaful*, investasi dana didasarkan sistem syariah dengan sistem bagi hasil (*mudarabah*), sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja atas dasar bunga atau riba.¹³

Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada sistem konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja terserah pada perusahaan itu bila hendak diinvestasikan ke mana pun. Adapun pada asuransi *takaful*, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada *takaful* keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.

Satu hal yang sangat ditekankan dalam *takaful* adalah meniadakan tiga unsur yang selalu dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan, dan bunga alias riba. Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem *takaful* ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah. Dari setiap premi yang dibayarkan, sekitar lima persen akan dimasukkan ke dana peserta. Ini sebagai tabungan bila terjadi klaim peserta secara tiba-tiba. Dana yang sebesar lima persen itu disebut dana *tabarru*. Sumbangan (*tabarru'*)

¹³Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 298

sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.¹⁴

Sisanya sebanyak 95% akan segera ditanamkan di sejumlah portofolio investasi yang sesuai dengan syariah Islam, yakni saham, reksa dana syariah, dana penyertaan langsung, dana talangan, deposito, serta hipotek. Setelah dikurangi beban asuransi, surplus kumpulan dana itu akan dibagikan kepada peserta dengan sistem bagi hasil. Nisbahnya berkisar 70% untuk perusahaan asuransi dan 30% untuk peserta.

Proporsi ini bisa meningkat menjadi 60: 40 bila saja hasil investasi meningkat dengan tajam. Ini berlaku untuk semua produk asuransinya. Inilah yang membedakan dengan produk asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional keuntungan ini menjadi milik perusahaan asuransi.

Dari ilustrasi itu, nilai keuntungan yang akan diperoleh peserta sangat tergantung pada kecerdikan manajemen investasi mengelola duit nasabah. Dalam kondisi biasa-biasa saja, potensi keuntungan yang akan diraup bisa mencapai delapan persen per tahun. Namun jika hasilnya sedang bagus, peserta bisa meraih keuntungan hingga 16 %. Hal menarik lainnya berkaitan dengan perbedaan asuransi syariah dengan konvensional adalah soal dana hangus. Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, yakni ketika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional nonsaving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika

¹⁴*Ibid.*, hlm. 299.

habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.¹⁵

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru* yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60: 40 atau 70: 30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.¹⁶

Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan sumber hukum. Asuransi syariah bersumber hukum al-qur'an, sunnah, ijma, fatwa sahabat, mashlahah mursalah, qiyas, istihsan, tradisi, dan fatwa MUI. Sedangkan asuransi

¹⁵Widyaningsih, *op.cit.*, hlm. 233.

¹⁶Mustafa Edwin Nasution, et al, *op.cit.*, hlm. 300.

konvensional bersumber hukum pemikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan. Sementara modus operandinya didasarkan pada hukum positif.¹⁷

D. Mekanisme Pengelolaan Dana dan Manfaat Asuransi Syari'ah

Mekanisme pengelolaan asuransi syariah dibagi sesuai dengan jenis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 2 Tahun 1992, yaitu:

a Takaful Keluarga

Pengelolaan dana Asuransi Syariah pada *Takaful* Keluarga, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah *takaful* keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaan dananya sama saja dengan mekanisme operasional *takaful* umum, sebagaimana akan diterangkan kemudian. Sedangkan mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi *takaful* Keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran di bawah ini.

Setiap premi *takaful* yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam:

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening khusus/ *tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

¹⁷*Op.cit*, Zainuddin Ali, hlm. 68

Premi *takaful* akan disatukan ke dalam "kumpulan dana peserta" yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan *takaful*.¹⁸

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan atau pertanggungan berakhir (jika ada).

Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

b *Takaful* Umum

Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi *takaful* akan dikelompokkan ke dalam "kumpulan dana peserta" untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke

¹⁸*Ibid.*, hlm. 139.

dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi "beban asuransi" (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya, Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.¹⁹

Manfaat Asuransi Syariah (*Takaful*) antara lain yaitu:

1. *Takaful* Keluarga

Pada *takaful* keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta *takaful* apabila:

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:
 - a). Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- 2) Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan.
Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:

¹⁹ *op.cit.*, Gemala Dewi, hlm. 140.

- a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.²⁰
- 3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.

2. *Takaful* Umum

Klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim *takaful* diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta asuransi syariah

Keuntungan dalam *takaful* keluarga maupun *takaful* umum diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada *takaful* keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada *takaful* umum, dibagikan kepada perusahaan dan peserta *takaful* sesuai dengan prinsip *mudharabah* dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

E. Pendapat Para Ulama tentang Asuransi

Perjanjian asuransi adalah hal baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat serta tabi'in.²¹ meskipun demikian,

²⁰Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 142.

asuransi merupakan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini, dalam kehidupan mereka terdapat keinginan untuk meng-asuransikan segala yang dimiliki untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.²²

Berikut adalah pendapat ulama tentang asuransi, yaitu:

- a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini; termasuk asuransi jiwa. Ulama yang mengharamkan asuransi ini antara lain: Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Alasan para ulama tersebut mengharamkan asuransi ini antara lain:
 - asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
 - mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;
 - mengandung unsur riba/rente;
 - mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan;
 - premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan),
 - asuransi termasuk *akad sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai;
 - hidup dan matinya manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.²³

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994, hlm. 149.

²²Abdul Sami' al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Terj. Dimyauddin Djuwaini, "Pilar-Pilar Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 11-112.

Selain tiga ulama tadi, Sayyid Sabiq juga mengharamkan adanya asuransi yang diungkap dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*. Beliau menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudharabah* yang shahih tetapi termasuk *mudharabah* yang rusak.²⁴

Kelompok ini memandang perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (*nasabah*) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan). Jika penyeteroran premi nasabah kepada perusahaan asuransi itu dianggap sebagai pinjaman yang akan dibayarkan kembali berikut keuntungannya saat nasabah hidup, maka ini berarti pinjaman yang menarik keuntungan.

Sedangkan pengambilan keuntungan ini haram dan termasuk riba yang dilarang. Selanjutnya muncul pertanyaan apabila nasabah meninggal dunia sebelum melunasi seluruh premi, atau baru membayar sekali, sedangkan sisa premi yang belum dibayar masih dalam jumlah yang besar berdasarkan masa akhir kontrak yang ditentukan jumlahnya, dan apabila maskapai asuransi membayar dengan sempurna (sesuai dengan kontraknya) kepada ahli waris atau orang yang telah diberikan wewenang oleh nasabah sesudah matinya, maka dari pendapatan manakah perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang tersebut? Bukankah ini

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 264.

²⁴*Ibid.*

merupakan pertaruhan dan spekulasi dan jika bukan spekulasi maka apa kata yang tepat untuk menyebutnya?

Syari'at tidak memperkenankan memakan harta manusia dengan jalan yang bathil. Kematian seseorang tidak dapat dijadikan sebagai sumber memetik keuntungan ahli waris atau penggantinya. Meski pun telah disepakati oleh nasabah sebelum kematiannya.²⁵

b. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini

Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa adalah ulama yang membolehkan semua jenis asuransi. Alasan yang mereka ungkapkan antara lain sebagai berikut:

- tidak ada nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits yang melarang asuransi;
- asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
- kedua pihak yang berjanji (*asurador* dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;
- asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
- asuransi termasuk akad mudharabah, maksudnya bahwa asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik

²⁵*Ibid.*, hlm. 265.

modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*);

- asuransi termasuk *Syirkah Ta'awuniah*;
- asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan kepribadian.
- dianalogikan atau diqiaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen;
- operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama;

Berdasarkan alasan tersebut, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Hal ini karena pandangan bahwa praktek atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak adalah dibenarkan oleh agama.²⁶ Asuransi terhadap kecelakaan, jika asuransinya tergolong kepada asuransi campur (asuransi yang di dalamnya termasuk penabungan).

Hakikat asuransi campur adalah mencakup dua premi, yaitu untuk menutup bahaya kematian dan untuk menyiapkan uang yang harus dibayar jika dia tidak meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya dibolehkan oleh agama Islam. Hal ini karena asuransi campur di dalamnya terdapat dorongan untuk menabung dan penabungan itu untuk kemaslahatan umum dengan syarat perusahaan asuransi berjanji kepada para pemegang polis bahwa uang preminya tidak dikerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan riba.

²⁶Fuad Moh. Fachruddin, *op.cit.*, hlm. 214.

Hal ini sama dengan hukum penabungan pada pos, adapun asuransi kecelakaan yang diadakan (dilaksanakan) dengan asuransi biasa, menurut Fuad Mohamad Fachruddin tidak dibolehkan, karena asuransi ini tidak menuju ke arah kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.²⁷ Lebih lanjut Fuad Muhammad Fachruddin mengungkapkan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Asuransi yang menuju ke arah kemaslahatan umum dan bersifat sosial dibenarkan oleh agama Islam karena mengandung kepentingan orang banyak.²⁸

- c. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, alasannya membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua yaitu tidak adanya nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits yang melarang asuransi; sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama yaitu hakikatnya sama dengan judi, kemudian asuransi juga dianggap mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti, juga karena asuransi mengandung unsur riba.²⁹

- d. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat,

Pendapat ini menganggap bahwa tidak ada dalil-dalil Syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya.

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid.*, hlm. 215.

²⁹Wirnyaningsih (*ed*), *op.cit.*, hlm. 250.

Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah bahwa umat Islam dituntut untuk berhati-hati (*al-ihthyath*) dalam menghadapi asuransi, umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi, apabila dalam keadaan darurat."³⁰

Dasar-dasar asuransi dalam Islam, di antaranya dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³¹

Hal ini sebagaimana ia jelaskan bahwa asuransi adalah upaya untuk mendapatkan ketenteraman yang menjadi tuntutan naluriah di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan asas *masalah mursalah*..

³⁰Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 314.

³¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 157